

ABSTRAKSI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR : 43 TAHUN 1999

(STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH MEDAN)

OLEH

ANDRIANATA LUBIS

NPM : 07 840 0058

JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pegawai Negeri Sipil perlu bersikap professional dan netral di dalam setiap menjalankan tugasnya. Untuk itu pula, Pegawai Negeri Sipil harus memahami, menghayati, dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku. Apabila seorang atau lebih Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan aspirasinya, berpartisipasi ataupun menyalurkan hak suaranya untuk partai politik, maka hak Pegawai Negeri Sipil tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia tetapi, selama berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi pengurus partai politik ataupun menjadi bagian dari partai politik .

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 ayat (3) dengan jelas melarang seorang Pegawai Negeri menjadi anggota dan pengurus partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik Pasal 2 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik mempertegas hal tersebut. Dengan adanya Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 mejadi dasar hukum yang jelas dalam mengatur tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik sehingga terwujud **UNIVERSITAS MEDAN AREA** tidak diskriminatif terhadap masyarakat.